



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/271.1/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD
DARI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENAWAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2025 KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diusulkan untuk diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan karena meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Surat Camat Gebog tanggal 4 Maret 2021 Nomor 141.2/114/32.02/2021 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Menawan Kecamatan Gebog;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Pasal 52 Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]






3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Menawan Nomor 05/10/XI/2020;
 2. Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Menawan mengenai Pengusulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atas nama AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD tanggal 2 Desember 2020;
 3. Surat Camat Gebog tanggal 4 Maret 2021 Nomor 141.2/114/35.02/2021 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Menawan Kecamatan Gebog;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025 karena meninggal dunia.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada negara dan bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Menawan dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam angka 1 Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.2/139/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2025, atas nama AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Telah diteliti atas kebenarannya : | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| No. | Jabatan | Paraf |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN SEKDA |  |
| 3. | KEPALA DINAS/BADAN |  |
| 4. | KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG |  |
| 5. | BAG. HUKUM/LAINNYA |  |

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
5. Ahli Waris Saudara AHMAD PRAYITNO, S.Pd.SD.